



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I

ꦥꦸꦱꦏꦺꦱꦺꦲꦠꦤ꧀ꦩꦱꦶꦫꦫꦏꦠꦤ꧀ꦢꦺꦑꦏꦶ

Nanggulan, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282
Telepon (0274)486852
E-mail puskesdepok1@gmail.com

DOKUMEN TERKENDALI	
R	TU

KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I
NOMOR : 188/SK/ADM / 053 / 2023

TENTANG

PENETAPAN JENIS – JENIS PELAYANAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I

Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan jenis - jenis pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a, agar pelayanan dapat berdayaguna dan berhasilguna perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Depok I tentang Penetapan Jenis – Jenis Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I.

Mengingat

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi, penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN JENIS – JENIS PELAYANAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I

Kesatu : Jenis – jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan dan mencabut Keputusan Kepala UPT Puskesmas Depok I nomor : 188/SK/ADM/004/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Jenis – Jenis Pelayanan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Depok I;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 1 September 2023

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DEPOK I



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I
NOMOR 188/SK/ADP/1053/2023
TENTANG
PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN DI
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I

**JENIS - JENIS PELAYANAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DEPOK I**

1. UKP meliputi :
 - a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 - c. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - d. Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi
 - e. Pelayanan Kefarmasian
 - f. Pelayanan Laboratorium
 - g. Pelayanan Tindakan
 - h. Pelayanan Pemeriksaan VCT
 - i. Pelayanan Pemeriksaan IMS
 - j. Pelayanan Konsultasi Psikologi
 - k. Pelayanan Konsultasi Gizi
 - l. Pelayanan Konsultasi Sanitasi
 - m. Pelayanan Fisioterapi
2. UKM Essensial :
 - a. Pelayanan Promosi Kesehatan
 - b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - c. Pelayanan Kesehatan Keluarga
 - d. Pelayanan Gizi
 - e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. UKM Pengembangan
 - a. Pelayanan UKS
 - b. Pelayanan Lansia

KEPALA UPT PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DEPOK I

